



Dissemination of Regional Legal Products
"Socialization of Regional Regulation No. 10/2018 on the Protection and Empowerment of Local Traders at Hamadi Central Market, Jayapura City"

Penyebarluasan Produk Hukum Daerah
“Sosialisasi Perda No. 10 Tahun 2018 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Pedagang Lokal Di Pasar Sentral Hamadi Kota Jayapura”

Yosephina Ohoiwutun¹, Agustinus Fatem², Ilham^{3*}

^{1,2)} Program Studi Magister Administrasi Publik Universitas Cenderawasih

³⁾ Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Cenderawasih

E-Mail: ilhamparepos@gmail.com

Makalah: Diterima 1 Juli 2024; Diperbaiki 8 Juli 2024; Disetujui 18 Juli 2024
Corresponding Author: Ilham

Abstrak

Kegiatan ini bertajuk Penyebarluasan Produk Hukum Daerah “Sosialisasi Perda No. 10 Tahun 2018 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Pedagang Lokal Di Pasar Hamadi Kota Jayapura”. Adapun metode yang digunakan melalui observasi dan penyuluhan. Sasaran kegiatan ini adalah pedagang non-Orang Asli Papua yang masih berdagang komoditas lokal, dengan jumlah sasaran yang ditetapkan sebanyak 20 Orang. Selanjutnya, sosialisasi Perda No.10 Tahun 2018 tentang perlindungan dan pemberdayaan bagi pedagang lokal atau Orang Asli Papua dilakukan dengan harapan regulasi tersebut dapat diimplementasikan dan ditaati oleh masyarakat pedagang. Hasil pelaksanaan kegiatan ini, terungkap bahwa penjualan produk lokal masih dijumpai banyak dilakukan oleh pedagang non-Orang Asli Papua. Alasan mereka, karena keterbatasan pengetahuan terkait dengan regulasi tersebut. Hal ini juga sejalan hasil penelitian dan pelaksanaan kegiatan terdahulu, yang mengungkap bahwa regulasi tersebut belum diketahui secara menyeluruh, atau belum tersampaikan kepada masyarakat pedagang sehingga mereka masih tetap berdagang dengan menjual produk-produk yang sebenarnya telah dibatasi bagi pedagang non-OAP sesuai dengan regulasi yang ada. Demikian juga dengan sumber literatur lainnya (media online) yang menggambarkan bahwa implementasi Perda No. 10 Tahun 2018 masih dikeluhkan oleh pedagang mama Papua karena belum berjalan dengan baik, sehingga adanya monitoring dan evaluasi terkait dengan penyelenggaraan regulasi tersebut sangat penting dan menjadi harapan bagi pedagang mama Papua. Pada akhirnya, pelaksanaan sosialisasi yang telah dilakukan tentunya diharapkan pula tidak adanya protes bagi masyarakat non-asli papua kaitannya dengan regulasi yang memberikan batasan menjual komoditas lokal. Sebagai rekomendasi, pelaksanaan kegiatan serupa diharapkan dapat dilakukan di pasar lainnya yang ada di Kota Jayapura.

Keyword: Sosialisasi, Peraturan Daerah, Perlindungan, Pemberdayaan, Pedagang Lokal

Abstract

This activity is entitled Dissemination of Regional Legal Products "Socialization of Regional Regulation No. 10 of 2018 concerning Protection and Empowerment of Local Traders in Hamadi Market, Jayapura City". The method used is through observation and counseling. The target of this activity is non-indigenous Papuan traders who still trade in local commodities, with a target number set at 20 people. Furthermore, the socialization of Regional Regulation No.10 of 2018 concerning protection and empowerment for local traders or Indigenous Papuans is carried out in the hope that these regulations can be implemented and adhered to by the trader community. The results of the implementation of this activity revealed that the sale of local products is still found to be mostly carried out by non-Indigenous Papuan traders. Their reason is due to limited knowledge related to the regulation. This is also in line with the results of previous research and implementation of activities, which reveal that these regulations are not yet known thoroughly, or have not been conveyed to the merchant community so that they are still trading by selling products that have actually been restricted to non-OAP traders in accordance with existing regulations. Likewise, other literature sources (online media) illustrate that the implementation of Regional Regulation No. 10/2018 is still complained about by Papuan mama traders because it has not gone well, so that monitoring and evaluation related to the implementation of these regulations is very important and is a

hope for Papuan mama traders. In the end, the implementation of the socialization that has been carried out is of course also expected to be the absence of protests for non-native Papuans in relation to regulations that provide restrictions on selling local commodities. As a recommendation, the implementation of similar activities is expected to be carried out in other markets in Jayapura City.

Keyword: Socialization, Local Regulation, Protection, Empowerment, Local Traders

1. Pendahuluan

Dalam rangka memberikan kesempatan yang seluas-luasnya terhadap penjualan komoditas lokal oleh pedagang Orang Asli Papua (OAP). Pemerintah Kota (Pemkot) Jayapura kemudian mengeluarkan regulasi berupa Peraturan Daerah (Perda) Nomor 10 Tahun 2018 tentang Perlindungan dan pemberdayaan Pedagang Lokal atau Orang Asli Papua di Kota Jayapura. Kebijakan tersebut bertujuan memberdayakan dan melindungi pedagang yang merupakan Orang Asli Papua (OAP). Lahirnya regulasi ini bertujuan untuk mengatur tentang 4 (empat) komoditas yang hanya boleh dijual oleh pedagang lokal atau Orang Asli Papua, seperti; sagu, umbi-umbian misalnya petatas, buah pinang, dan kerajinan yang menjadi ciri khas Papua berupa anyaman noken. Selain empat komoditas lokal tersebut, lahirnya Perda No. 10 Tahun 2018 tentang perlindungan dan pemberdayaan pedagang asli Papua, juga mengatur mengenai batasan penjualan hasil bumi, seperti kapur, sirih, dan sayuran [8].

Lahirnya Peraturan daerah tersebut (Perda No. 10 Tahun 2018 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Pedagang Lokal di Kota Jayapura) bukan tanpa alasan akan tetapi tentunya ingin memaksimalkan penjualan komoditas lokal oleh pedagang yang merupakan Orang Asli Papua pada akhirnya berpangkal terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat asli. Sebab, melihat fakta yang ada lapangan pekerjaan dan peluang ekonomi seharusnya banyak diisi oleh Orang Asli Papua akan tetapi kebanyakan didominasi oleh para imigran [5]. Termasuk dalam sektor perdagangan, dimana penjualan produk lokal banyak dilakoni oleh pedagang non-Papua. Hal ini diperkuat dengan pernyataan Akhmad [3] yang melihat jika Orang Asli Papua menjadi sangat rapuh jika harus diperhadapkan dengan pola persaingan bebas dengan para pendatang sebab kurang didukung dengan keahlian. Sehingga adanya regulasi berupa Perda No. 10 Tahun 2018 diharapkan dapat memberikan kesempatan yang seluas-luasnya terhadap pedagang Orang Asli Papua dalam rangka memaksimalkan penjualan komoditas lokal yang ada.

Melalui Peraturan daerah No. 10 Tahun 2018 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Pedagang Lokal atau Orang Asli Papua dengan memberikan batasan kepada pedagang pendatang untuk menjual komoditas lokal tertentu. Kecuali komoditas lokal tersebut telah diolah menjadi makanan, sebagai contoh seperti umbi-umbian ataupun sagu yang telah diolah menjadi kue. Kue yang berbahan dari umbi-umbian dan sagu inilah kemudian dapat atau diperbolehkan dijual oleh pedagang non-Papua. Kendati demikian, sejak dikeluarkannya kebijakan tersebut pada tahun 2018, hingga saat ini masih banyak pedagang yang berasal dari non-Papua yang tidak mengindahkan aturan yang telah dikeluarkan. Salah satu penyebabnya karena ketidaktahuan mereka (pedagang non papua) akan adanya aturan tersebut, yang pada akhirnya pelanggaran produk hukum daerah ini masih banyak dijumpai di sejumlah pasar yang ada di Kota Jayapura [4].

Yerry Yanto Nussy selaku Sekretaris Pasar Youtefa, mengatakan bahwa kurangnya sosialisasi terlebih dahulu sehingga dikhawatirkan adanya protes dari para pedagang yang non-Papua, sementara para pedagang non-Papua tersebut merupakan penyeter retribusi pada pelataran dan kebersihan terbesar. Ditambahkan, Nussy nantinya jika terdapat komplain dari pedagang, sehingga pihaknya menyarankan untuk langsung menyampaikan aspirasinya ke Dinas terkait dalam hal ini adalah Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM, serta ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Jayapura [4]. Bukan hanya di pasar Youtefa, penjualan komoditas lokal bagi pedagang non-Papua juga masih banyak dijumpai di sejumlah pasar yang ada di Kota Jayapura, seperti halnya pasar sentral Hamadi meski telah dibatasi penjualannya oleh regulasi yang ada.

Karena itu, pedagang mama-mama Papua meminta agar Pemerintah Kota (Pemkot) Jayapura mengawasi dan mengimplementasi Perda No. 10 Tahun 2018 tentang perlindungan dan pemberdayaan pedagang lokal atau orang asli Papua di pasar. Hal ini penting agar pedagang lokal bisa menjual bahan pangan lokal seperti sagu, pinang, sayur, patatas, sesuai dengan Perda (peraturan daerah) tersebut [7]. Berangkat dari uraian diatas, maka penting untuk dilakukan kegiatan sosialisasi berkaitan dengan Peraturan Daerah No. 10 Tahun 2018 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Pedagang Lokal atau Orang Asli Papua. Kegiatan sosialisasi ini kemudian dikemas dalam bentuk Pengabdian kepada Masyarakat (PkM).


2. Metode Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat

Pelaksanaan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) maka penting adanya metode yang digunakan untuk mencapai tujuan kegiatan yang telah direncanakan sebelumnya [17]. Senada Renyaan [12], metode ini dapat diartikan sebagai suatu cara yang dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu. Sementara itu,

Wijana mengatakan bahwa metode menjadi instrument, dimana metode ini akan menjadi alat dalam mempermudah proses pekerjaan [15].

Pada pelaksanaan kegiatan PkM yang bertajuk: Penyebarluasan Produk Hukum Daerah “Sosialisasi Perda. No. 10 Tahun 2018 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Pedagang Lokal Di Pasar Hamadi Kota Jayapura” memanfaatkan metode observasi dan penyuluhan. Observasi dilakukan dengan cara terjun langsung ke lokasi yang telah ditentukan dengan tujuan untuk melakukan pengecekan secara langsung sehingga nantinya kegiatan yang dilaksanakan dapat tepat sasaran. Merujuk Yakin & Mahoya [2] disebutkan bahwa kegiatan observasi dilakukan memiliki tujuan untuk menggali berbagai informasi dan data yang selengkap-lengkapnyanya sehingga permasalahan yang ada dalam masyarakat dapat dipetakan setepat-tepatnya [2]. Selanjutnya, penyuluhan dapat diartikan sebagai suatu kegiatan yang bertujuan untuk mendidik tentang sesuatu kepada individu ataupun kelompok, memberikan pengetahuan, serta informasi-informasi dan berbagai kemampuan sehingga dapat membentuk sikap perilaku hidup yang semestinya. Pada hakekatnya penyuluhan dilakukan sebagai suatu kegiatan nonformal dalam rangka merubah masyarakat menuju keadaan yang lebih baik dari sebelumnya sebagaimana yang dicita-citakan.

Berikut pada gambar 1 dijelaskan mengenai metode pelaksanaan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) yang dilakukan beserta tahapan-tahapan pelaksanaan mulai dari kegiatan observasi hingga pada tahapan penyuluhan yang dilaksanakan selama 3 (tiga) hari.



Gambar 1. Tahapan Pelaksanaan Kegiatan Penyuluhan

3. Hasil dan Pembahasan

Tujuan dan Manfaat Kegiatan

Pelaksanaan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) ini bertujuan untuk membantu Pemerintah Kota (Pemkot) Jayapura dalam rangka mensosialisasikan kebijakan pemerintah berkaitan dengan perlindungan dan pemberdayaan pedagang lokal atau pedagang orang asli papua agar dapat memaksimalkan penjualan komoditas lokal bagi orang asli papua. Dalam pelaksanaannya, diberikan pemahaman kepada masyarakat baik kepada non-papua, begitu juga dengan pedagang orang asli papua mengenai tujuan lahirnya kebijakan perlindungan dan pemberdayaan bagi pedagang orang asli papua.

Sosialisasi Perda No. 10 Tahun 2018 dilakukan dengan harapan kebijakan tersebut dapat diimplementasikan dan ditaati oleh Masyarakat, lebih khusus lagi kepada pedagang non-Papua yang masih menjual komoditas lokal yang telah dibatasi dalam regulasi. Melalui sosialisasi Perda ini, maka tentunya diharapkan pula tidak adanya aksi protes bagi Masyarakat pedagang non-papua berkaitan dengan regulasi yang memberikan batasan kepada mereka untuk menjual produk tertentu yang merupakan komoditas lokal ciri khas Papua.

Sasaran Kegiatan

Pelaksanaan kegiatan ini [Sosialisasi Perda No. 10 Tahun 2018] ditujukan kepada pedagang pasar Sentral Hamadi yang masih menjual produk lokal, berupa Umbi-umbian, Sagu, dan Pinang. Selain itu, juga dilakukan sosialisasi terhadap pedagang pasar yang menjual kerajinan khas Papua berupa anyaman Noken. Pada pelaksanaan kegiatan PkM adapun jumlah sasaran sebanyak 20 pedagang pasar. Adapun rinciannya dapat dilihat pada tabel 1 sebagai berikut :

Sasaran	Jumlah	Waktu Pelaksanaan
Penjual Umbi-Umbian	4	Hari Kedua
Penjual Pinang	6	Hari Kedua
Penjual Sagu	4	Hari Kedua
Penjual Tas Noken	2	Hari Ketiga
Lainnya	4	Hari Ketiga

Regulasi Pemerintah Kota (Pemkot) Jayapura, Perda No.10 Tahun 2018 bertujuan memberikan perlindungan dan afirmasi dalam rangka memaksimalkan penjualan komoditas lokal oleh pedagang Orang Asli Papua. Regulasi tentunya menjadi langkah strategis guna membantu pedagang OAP untuk dapat bersaing sehingga mampu memaksimalkan penjualan komoditas budaya lokal. Adapun komoditas yang hanya boleh dijual oleh pedagang lokal Orang Asli Papua (OAP), atau dibatasi penjualannya terhadap pedagang non-Orang Asli Papua dapat dilihat pada tabel 2 berikut ini:

Tabel 2. Komoditas yang Hanya Boleh Dijual Pedagang Lokal OAP

Komoditas Lokal	Hasil Bumi
	Umbi-Umbian Sagu Pinang Sirih Kapur Sayuran
Komoditas Lokal	Kerajinan Khas Papua
	Anyaman Noken

Sumber : Robert Awi, dalam Galuwo (2023) [8]

Pelaksanaan Kegiatan

1). Observasi

Pelaksanaan kegiatan ini dilakukan selama 3 (tiga) hari. Dimana tahap awal (hari pertama) dilakukan observasi dengan tujuan melakukan pengecekan langsung di lapangan agar dalam pelaksanaannya dapat tepat sasaran sesuai yang telah direncanakan sebelumnya. Menurut Mills, dalam Adhandayani [1], mengatakan bahwa observasi merupakan kegiatan yang direncanakan dan terfokus dengan tujuan untuk melihat dan mencatat serangkaian perilaku ataupun jalannya suatu sistem yang memiliki tujuan-tujuan tertentu, serta mengungkap apa yang terdapat di balik munculnya perilaku dan landasan dari suatu sistem tersebut. Mengingat pentingnya dilaksanakan observasi, maka sebelum pelaksanaan kegiatan tim pelaksana terlebih dahulu turun lapangan melakukan observasi terhadap lokasi yang menjadi tempat pelaksanaan kegiatan PkM, dalam hal ini difokuskan di Pasar Sentral Hamadi Kota Jayapura. Pada tahapan observasi ini, penting untuk dilakukan pengamatan secara langsung terhadap permasalahan yang ada dilapangan [16]. Selain itu, kegiatan observasi ditujukan dalam rangka mencatat dengan mendeskripsi secara rinci setiap aktivitas, tindakan maupun perilaku pedagang [13].



Gambar 2. Lokasi Pelaksanaan Kegiatan di Pasar Sentral Hamadi Kota Jayapura

2). Penyuluhan

Selanjutnya pelaksanaan kegiatan sosialisasi Perda dilakukan, di hari ke 2 (kedua) dengan sasaran pedagang yang menjual hasil bumi seperti umbi-umbian, sayuran, dan pedagang pinang. Sementara pada hari ke 3 (tiga), sasaran pelaksanaan kegiatan ditujukan kepada para pedagang pasar sentral Hamadi yang menjual kerajinan lokal khas Papua, seperti anyaman noken. Menurut Syafrudin, dalam proses penyuluhan maka tentu dipengaruhi oleh beberapa faktor, yakni; 1) Faktor penyuluh seperti; persiapan, materi harus dikuasai demikian juga dengan bahasa, cara penyampaian dan intonasi, serta penampilan, 2) Faktor sasaran, seperti; sosial ekonomi, pendidikan, kepercayaan dan adat istiadat, serta kesediaan waktu sasaran, 3) Proses penyuluhan, seperti; waktu dan tempat kegiatan, jumlah sasaran, metode dan alat peraga yang digunakan [14].



Gambar 3. Penyuluhan Pada Pedagang Pasar Hamadi yang Menjual Anyaman Tradisional Berupa Tas Noken

Kegiatan penyebarluasan produk hukum daerah yang bertajuk Sosialisasi Peraturan Daerah No.10 Tahun 2018 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Pedagang Lokal Di Pasar Hamadi Kota Jayapura dikemas dalam bentuk kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) dilaksanakan melalui observasi dan penyuluhan. Dimana dalam tahapan penyuluhan dilakukan secara *door to door*, sebab metode ini dianggap lebih efektif dalam upaya memberikan pemahaman kepada para pedagang berkaitan dengan batasan penjualan komoditas lokal oleh pedagang non-Papua sebagaimana telah diatur dalam Perda No. 10 Tahun 2018.

Penyuluhan *door to door* yang dilakukan dengan mendatangi masyarakat (sasaran) tanpa adanya pengumpulan masyarakat atau sasaran (Wirawati et al, dalam KK Jaya et al.) [11]. Dalam kegiatan ini yang menjadi sasaran adalah pedagang pasar sentral Hamadi. Setelah dilakukan penyuluhan maka diharapkan Peraturan daerah tersebut dapat diimplementasikan dan dipatuhi oleh para pedagang pasar. Melalui sosialisasi ini tentunya juga diharapkan tidak adanya protes bagi masyarakat non asli papua kaitannya dengan regulasi yang memberikan batasan menjual komoditas lokal, hingga pada saatnya regulasi ini dapat ditinjau kembali ketika pedagang Orang Asli Papua telah mandiri dan mampu bersaing dengan saudara-saudaranya para pedagang dari masyarakat pendatang.

3) Respon Sasaran

Pada pelaksanaan kegiatan sosialisasi ini sebagian besar pedagang pasar non-Orang Asli Papua yang masih melakukan penjualan terhadap produk lokal yang dalam Perda No. 10 Tahun 2018 telah dibatasi. Alasannya, karena ketidaktahuannya akan adanya regulasi yang memberikan batasan penjualan produk lokal tersebut terhadap pedagang non-Orang Asli Papua. Belum maksimalnya sosialisasi yang dilakukan sehingga implementasi Perda No. 10 Tahun 2018 belum berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Hal ini sejalan dengan kajian, Idris et al., (2023) yang mengemukakan bahwa regulasi tersebut belum diketahui secara menyeluruh, atau tersampaikan kepada masyarakat pedagang sehingga mereka masih tetap berdagang dengan menjual produk-produk yang sebenarnya telah dibatasi bagi pedagang non-OAP sesuai dengan regulasi yang ada [9]. Terkait dengan implementasinya, juga dikeluhkan Mama Pekey, salah seorang pedagang Orang Asli Papua, mengeluhkan terkait implementasi Perda No.10 Tahun 2018, sehingga ia pun berharap regulasi ini dapat dikontrol dan diawasi, sebab pedagang mama Papua merasa pentingnya untuk mengimplementasikan Perda tersebut [10].

Melihat kondisi yang ada, sosialisasi penting untuk terus digalakkan berkaitan dengan implementasi regulasi tersebut. Selain itu perlu untuk terus dilakukan monitoring dan evaluasi terkait dengan penyelenggaraan Perda Pemberdayaan dan Perlindungan terhadap Pedagang Lokal atau Orang Asli Papua (Perda No.10 Tahun 2018), sehingga dalam penerapannya dapat betul-betul terlaksana sesuai dengan apa yang diharapkan, dimana pedagang Orang Asli Papua dapat lebih mandiri, mampu bersaing, dan memaksimalkan penjualan komoditas budaya lokal. Merujuk Dil & Tri (2022), dikatakan bahwa jika pada waktunya pedagang Orang Asli Papua telah mampu bersaing dan mandiri dalam berdagang komoditas lokal maka tentu regulasi tersebut dapat ditinjau kembali [6]. Saharuddin mengatakan bahwa komoditas lokal sebagai bagian dari kearifan lokal merupakan hasil interaksi masyarakat dan lingkungannya dalam rangka menjadikan masyarakat asli lebih mandiri dan maju, sehingga sangat penting dimaksimalkan [9].

4). Tindak lanjut dan Rekomendasi

Pelaksanaan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) ini difokuskan di Pasar Sentral Hamadi Kota Jayapura. Olehnya itu, kedepannya diharapkan adanya pelaksanaan kegiatan serupa di pasar-pasar lainnya yang ada di Kota Jayapura. Selain itu, sebagai rekomendasi, penting dilakukan monitoring dan evaluasi terkait implementasi kebijakan pemerintah, termasuk Peraturan daerah Kota Jayapura No. 10 Tahun 2018. Mengingat pelaksanaan monitoring dan evaluasi ini merupakan hal penting untuk dilakukan [18].

4. Kesimpulan

Pelaksanaan kegiatan Penyebarluasan Produk Hukum Daerah yang dikemas dalam bentuk program Pengabdian kepada Masyarakat (PkM). Adapun kegiatan ini bertajuk Sosialisasi Peraturan Daerah No. 10 Tahun 2018 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Pedagang Lokal Di Pasar Hamadi Kota Jayapura” dengan memanfaatkan metode observasi dan penyuluhan. Kegiatan PkM ini bertujuan membantu pemerintah Kota Jayapura dalam rangka mensosialisasikan kebijakan pemerintah kaitannya dengan Peraturan daerah No. 10 Tahun 2018 tentang perlindungan dan pemberdayaan pedagang lokal atau orang asli papua. Sebagai upaya memaksimalkan penjualan komoditas lokal bagi orang asli papua. Sosialisasi Perda No.10 Tahun 2018 tentang perlindungan dan pemberdayaan bagi pedagang lokal atau orang asli papua dilakukan dengan harapan dapat diimplementasikan dan ditaati oleh masyarakat.

Hasil pelaksanaan kegiatan ini, terungkap bahwa penjualan produk lokal masih dijumpai banyak dilakukan oleh pedagang non-Orang Asli Papua. Alasan mereka, karena keterbatasan pengetahuan terkait dengan lahirnya regulasi yang dimaksudkan. Hal ini juga sejalan hasil penelitian dan pelaksanaan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (penelitian dan PkM Terdahulu), yang mengungkapkan bahwa regulasi tersebut belum diketahui secara menyeluruh, atau belum tersampaikan kepada masyarakat pedagang sehingga mereka masih tetap berdagang dengan menjual produk-produk yang sebenarnya telah dibatasi bagi pedagang non-OAP sesuai dengan regulasi yang ada. Demikian juga dengan sumber literatur lainnya (seperti; media online) yang menggambarkan bahwa implementasi Perda No. 10 Tahun 2018 masih dikeluhkan oleh pedagang mama Papua karena belum berjalan dengan baik sesuai dengan yang diharapkan, sehingga adanya monitoring dan evaluasi terkait dengan penyelenggaraan regulasi tersebut sangat penting dan menjadi harapan pedagang mama Papua. Pada akhirnya, pelaksanaan sosialisasi ini tentunya diharapkan pula tidak adanya protes bagi masyarakat non asli papua kaitannya dengan regulasi yang memberikan batasan kepada mereka menjual komoditas lokal.

5. Ucapan Terima Kasih

Terima kasih tim pelaksana ucapkan kepada Universitas Cenderawasih yang telah memberikan biaya sehingga pelaksanaan kegiatan PkM ini dapat terlaksana sesuai dengan yang direncanakan sebelumnya. Dimana anggaran pelaksanaan kegiatan ini bersumber dari dana PNBPN Universitas Cenderawasih Jayapura Tahun 2024.

Referensi

- [1] Adhandayani, A. (2020). *Metode Observasi dalam Penelitian Kualitatif*. Universitas Esa Unggul
- [2] Ahmad Al Yakin, A. M. (2017). *Metode Observasi Dalam Rangka Pelaksanaan Program KKN*. Sulawesi Barat: Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Al Asyariah Mandar.
- [3] Akhmad, K. (2005). *Amber dan Komin : Studi Perubahan Ekonomi di Papua*. Yogyakarta : Bigfar Publishing.
- [4] Batlayeri, A. (2022). *Pemkot Jayapura Terapkan Perda Lindungi Pedagang OAP*. <https://www.lelemuku.com/2022/10/pemkot-jayapura-terapkan-perda-lindungi.html> (Diakses, 13 Februari 2024).
- [5] Broek, T. Van Den. (1997). *Pembangunan Agama dan Perubahan Masyarakat di Provinsi Irian Jaya dalam Kekayaan, Agama dan Kekuasaan : Identitas dan Konflik di Indonesia (Timur) Modern*. Yogyakarta : Kanisius.

- [6] Dil & Tri. (2022). Perlindungan dan Pemberdayaan Pedagang Lokal Terus Disosialisasikan. https://cenderawasihpos.jawapos.com/metropolis/26/10/2022/perlindungan-dan-pemberdayaan-pedagang-lokal-terus-disosialisasikan/#google_vignette (Diakses, 8 Juli 2024).
- [7] Editor Jubi. (2023). Pemkot Jayapura diminta awasi Perda tentang perlindungan dan pemberdayaan pedagang local. <https://jubi.id/mamta/2023/pemkot-jayapura-diminta-awasi-perda-tentang-perlindungan-dan-pemberdayaan-pedagang-lokal/> (Diakses, 30 Juni 2024)
- [8] Galuwo, K. (2023). Disperindagkop Kota Jayapura gencar sosialisasikan Perda Nomor 10 Tahun 2018. <https://e.jubi.id/mamta/2023/disperindagkop-kota-jayapura-gencar-sosialisasikan-perda-nomor-10-tahun-2018/> (Diakses, 30 Juni 2024).
- [9] Idris, U., Frank, S. A. K., Kadir, A., Kendi, I. K., & Renyaan, D. (2023). Sosialisasi Kebijakan Perlindungan dan Afirmasi Berbasis Komoditas Lokal Di Kota Jayapura. *ADM: Jurnal Abdi Dosen dan Mahasiswa*, 1(3), 315-322.
- [10] Jubi Tv. (2023). Penting Pemkot Jayapura Implementasi Perda Nomor 10 Tahun 2018. <https://jubivt.id/pedagang-mama-papua-merasa-penting-pemkot-jayapura-implementasi-perda-nomor-10-tahun-2018/> (Diakses, 8 Juli 2024).
- [11] KK, I. F. J., Fitriah, N., Ayu, D. P., & Kamilah, I. (2023). Keefektifan Metode Penyuluhan Door To Door Dan Penyuluhan Kelompok Dalam Upaya Promosi Kesehatan. *Lentera Perawat*, 4(2), 123-130.
- [12] Renyaan, D. (2022). Digitalisasi Kios Sembako Masa Pandemi Covid-19 Di Pasar Kaget Koya Barat-Kota Jayapura, Papua. *Jurnal Pengabdian Ahmad Yani*, 2(2), 1-9.
- [13] Wibowo, A. J. I. (2015). Persepsi kualitas layanan museum di Indonesia: Sebuah studi observasi. *Jurnal Manajemen Maranatha*, 15(1).
- [14] Widyastuti, S. D., Setiawan, A. P. G., Khotimah, S. K., & Mitamumtazah, M. (2022). Penyuluhan door to door tentang covid-19 dan isolasi mandiri di desa Sukamelang Kecamatan Kroya Kabupaten Indramayu. *Diseminasi: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat*, 4(2), 156-159.
- [15] Wijana, M. (2024). Digital Literacy Training for the MSME Community in Citaman Village in Using Information Technology: Pelatihan Literasi Digital Pada Masyarakat Pelaku UMKM Di Desa Citaman Dalam Menggunakan Teknologi Informasi. *CONSEN: Indonesian Journal of Community Services and Engagement*, 4(1), 69-78.
- [16] Yanti, R. (2023). Socialization and Training on the Operation of the Use of Microsoft Word to Students And Students of SMP Plus Integrated Pekanbaru: Sosialisasi dan Pelatihan Pengoperasian Penggunaan Microsoft Word Pada Siswa dan Siswi SMP Plus Terpadu Pekanbaru. *CONSEN: Indonesian Journal of Community Services and Engagement*, 3(1), 1-8.
- [17] Yumame, J., Ilham, I., Renyaan, D., & Sapioper, H. (2020). MEMBANGUN KAMPUNG BERBASIS DATA (Pendampingan Penyusunan Monografi dan Profil Kampung Yobeh Distrik Sentani Kabupaten Jayapura). *Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(3), 246-253.
- [18] Zaharany, T. A., Hariyati, R. T. S., & Anisah, S. (2021). Pengembangan Literasi Digital Keperawatan Dimasa Pandemi Covid-19. *Jurnal Kepemimpinan dan Manajemen Keperawatan*, 4(1), 72-83.